

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
(JPU) YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM
PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN**

NEGERI SENGKANG

(STUDI PUTUSAN NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.)



OLEH:

TAMMARA SALWA SALSABILLAH

502021146

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
(JPU) YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM
PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI
SENGKANG (STUDI PUTUSAN NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakulta: Hukm Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

TAMMARA SALWA SALSABILLAH

502021146

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 15 April 2025

Pembimbing I

DR. H. Suharyono S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324862 /0205036702

Pembimbing II

Heni Marlina S.H., M.H
NBM/NIDN : 21612602/0216126902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/ 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)
YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM PROSES
Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri
Sengkang (STUDI PUTUSAN NO.195/Pid.B/2017/PN.Skg.)**



NAMA : TAMMARA SALWA SALSABILLAH
NIM : 50202146
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. DR.H.Suharyono S.H.,M,H
2. Heni Marlina S.H.,M,H

Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : DR.H.Suharyono S.H.,M,H

- Anggota :1. Dr. Conie Pania Putri,S.H.,M.H**
2. Indrajaya,S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : TAMMARA SALWA SALSABILLAH
NIM : 502021146
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA
PENUNTUT UMUM (JPU) YANG SALAH
MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM PROSES
Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan
Negeri Sengkang (Studi Putusan
NO.195/Pid.B/2017/PN.Skg.)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



DR.H.Suharyono S.H.,M.H
NBM/NIDN: 1324862 /0205036702

Pembimbing II




Heni Marlina S.H.,M.H
NBM/NIDN 21612602/0216126902

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Tammara Salwa Salsabillah

NIM : 502021146

Email : tammarasaiwa@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Akibat Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Yang Salah Menerapkan Pasal Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan

Di Pengadilan Negeri Sengkang (Studi Putusan No.195/Pid.B/2017/PN.Skg.)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Tammara Salwa Salsabillah

Surat Al-Ankabut: 69

“سُبُلْنَا لَنُهْدِيَهُمْ فِيْنَا جَاهِدُوا وَالَّذِينَ”

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Kakak dan Adik Penulis Sekaligus Orang yang Selalu Mendukung Penulis
3. Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Tammara Salwa Salsabillah
NIM : 502021146
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Kol Sulaiman amin Komp. Pemda Rt. 29 Rw. 16
No. Telp : -
Email : tammarasaiwa@gmail.com
No. HP : 089530696586
Nama Ayah : Edi Yanto
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Jln. Kol Sulaiman amin Komp. Pemda Rt. 29 Rw. 16
NO. HP : 082281474009
Nama Ibu : Evi Mardiani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Kol Sulaiman amin Komp. Pemda Rt. 29 Rw. 16
NO. HP : 083872690054



Riwayat Pendidikan

TK : TK Frania Palembang
SD : SD Negeri 152 Palembang
SMP : SMP Negeri 55 Palembang
SMA : SMA Negeri 11 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

**AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)
YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM
PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI
SENGKANG (STUDI PUTUSAN
NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.)**

TAMMARA SALWA SALSABILLAH

Kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan persoalan krusial yang dapat berdampak signifikan terhadap jalannya persidangan, putusan hakim, serta kepastian hukum bagi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh JPU dalam memperbaikinya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam menerapkan pasal dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, seperti penundaan proses persidangan, pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim, hingga putusan bebas atau lepas terhadap terdakwa. Hal ini tentu berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam upaya memperbaiki kesalahan tersebut, JPU dapat mengajukan pembetulan melalui mekanisme eksepsi, renvoi, atau upaya hukum seperti banding. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi jaksa dalam memahami hukum materiil dan formil, serta pengawasan internal yang lebih ketat dalam penyusunan surat dakwaan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dan profesionalisme dalam penyusunan surat dakwaan sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa serta menciptakan proses peradilan yang adil, efektif, dan berintegritas di Indonesia

Kata Kunci: *Kesalahan Penerapan Pasal, Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Kepastian Hukum, Peradilan Pidana.*

ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF INCORRECT ARTICLE APPLICATION IN THE INDICTMENT BY THE PUBLIC PROSECUTOR DURING THE TRIAL PROCESS AT THE SENKANG DISTRICT COURT (STUDI PUTUSAN

NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.)

TAMMARA SALWA SALSABILLAH

Errors in the application of criminal provisions in indictments by public prosecutors (JPU) are critical issues that can significantly impact trial proceedings, court decisions, and legal certainty for defendants. This research aims to analyze the legal consequences of such errors and identify the corrective measures available to public prosecutors. This study uses a normative juridical method, employing a literature review and analysis of relevant court decisions to provide a comprehensive understanding of the issue. The findings show that misapplication of legal provisions in an indictment can lead to various legal consequences, including delays in trial proceedings, annulment of indictments by the court, and even acquittals or dismissals of defendants. These outcomes can undermine the effectiveness of law enforcement and erode public trust in the criminal justice system. To address these errors, public prosecutors may correct the indictment through legal mechanisms such as exceptions (eksepsi), renvoi procedures, or appeals. Furthermore, it is crucial to enhance the competence of prosecutors in understanding both substantive and procedural law, as well as to implement stricter internal supervision in the drafting of indictments. This study emphasizes that accuracy and professionalism in drafting indictments are essential to ensure the protection of defendants' rights and to establish a fair, effective, and trustworthy criminal justice process in Indonesia.

Keywords: *Misapplication of Articles, Indictment, Public Prosecutor, Legal Certainty, Criminal Justice.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SENGKANG (STUDI PUTUSAN NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.)**”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak DR.H.Suharyono,S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Heni Marlina,S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Bapak Koesrin Nawawie A, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Cinta pertama dan panutanku dalam hidup Papa Edi Yanto dan Mama Evi Mardiani, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, dukungan yang tidak pernah luntur meski dalam keadaan sulit, serta semua nasihat dan motivasi yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Setiap perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras yang Mama dan Papa lakukan demi masa depan anakmu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya dan tidak akan pernah bisa saya balas dengan apapun. Tanpa kehadiran, bimbingan, dan cinta kalian, saya tidak akan mampu sampai pada titik ini. Saya menyadari bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata hasil dari usaha saya sendiri, tetapi juga berkat cinta dan ketulusan kalian yang selalu menjadi pondasi terkuat dalam perjalanan hidup saya. Oleh karena itu, saya ingin terus berjuang dan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan dan harapan yang telah kalian tanamkan. Saya berjanji untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan membanggakan. Pencapaian ini bukan hanya sebuah hasil akademik, tetapi juga bentuk persembahan istimewa saya untuk Mama dan Papa. Ini adalah wujud cinta, hormat, dan rasa terima kasih saya yang tak terhingga atas segala yang telah kalian lakukan. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi kebahagiaan kecil untuk Mama dan Papa, sebagaimana kalian telah menjadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup saya.

9. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada kakak saya tercinta, M. Difani Dhiyan Tamma, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dengan tulus sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, kesabaran, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Kakak selalu menjadi teladan dan penguat yang luar biasa bagi saya, membantu saya melewati setiap tantangan yang ada.
10. Untuk adik-adik saya tercinta, M. Lutfi Atilla dan M. Reyhan Atharrazka, terima kasih atas canda, tawa, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat di tengah lelah dan penat. Kalian adalah bagian penting dari semangat saya untuk terus maju dan menyelesaikan setiap perjuangan ini.
11. Sahabat-Sahabatku dan Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap tawa, dukungan yang luar biasa, bantuan, semangat, bimbingan, saran dan doa baik yang diberikan kepada penulis. Pasti Segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 15 April 2025



Tammara Salwa Salsabillah

502021146

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Surat Dakwaan	14
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	14
2. fungsi surat dakwaan	18
3. syarat formil dan materiil dalam surat dakwaan.....	18

B. Kesalahan Penerapan Pasal dalam Surat Dakwaan	21
1. Definisi dan Bentuk Kesalahan Penerapan Pasal	21
2. Batalnya Surat Dakwaan.....	24
3. Pengembalian Berkas Perkara	25
4. Lepasnya Terdakwa dari Tuntutan Hukum	26
5. Kritik terhadap Profesionalisme Penegak Hukum.....	28
C. Upaya Memperbaiki Kesalahan Penerapan Pasal Dalam Surat Dakwaan	29
1. Perubahan Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 144 KUHAP	29
2. Koreksi Melalui Putusan Sela	30
3. Penyusunan Dakwaan Baru	30
4. Peningkatan Kompetensi Jaksa Penuntut Umum	31
5. Penguatan Pengawasan Internal di Kejaksaan.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Akibat Hukum Terhadap Surat Dakwaan yang Mengalami Kesalahan Penerapan Pasal Dakwaan Hukum.....	32
B. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh JPU untuk Memperbaiki Surat Dakwaan yang Salah	43
BAB IV PENUTUP	59
A. kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangatlah penting. JPU bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi untuk menentukan kelanjutan proses hukum. Setelah penyidikan, JPU menyusun surat dakwaan berdasarkan alat bukti yang ada dan memutuskan apakah tersangka layak untuk diadili. Di pengadilan, JPU bertugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan menghadirkan alat bukti, memanggil saksi, dan memastikan proses pembuktian hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.¹

Surat dakwaan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai dasar hukum acara pidana dan sebagai panduan dasar bagi hakim dalam menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan² surat dakwaan memberikan pemberitahuan yang sah kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang diduga dilakukannya, sehingga terdakwa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang menjadi dasar tuduhan terhadapnya. dalam surat dakwaan tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan yang

¹Maksum Rangkuti, “*Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum*,” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses 10 September 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/>.

² Rifqi Devi Lawra et al., *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing, 2024), hal 25.

diduga dilakukan oleh terdakwa, meliputi waktu, tempat, motif, dan bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut.³

Ini menetapkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara sistematis dan berdasarkan bukti yang valid dalam sidang di pengadilan hakim dan pihak terkait menggunakan surat dakwaan sebagai landasan untuk menjalankan proses persidangan. Setiap komponen dalam surat harus didukung oleh bukti yang valid untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan surat dakwaan juga harus memenuhi syarat formal dan material sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁴

Surat dakwaan perlu ditulis dengan baik menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh terdakwa. Hal ini memungkinkan terdakwa untuk menyusun pembelaannya sebelum sidang pertama dimulai dan membacakan pembelaannya pada saat sidang pertama. Dengan demikian, surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertimbangan pengadilan mengenai kasus pidana, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dan menyediakan dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang tepat.⁵

Sebagai contoh yang dapat dijadikan ilustrasi dalam memahami persoalan ini adalah perkara yang diputus dalam Putusan Nomor **195/Pid.B/2017/PN.Skg.**

³Annisa, “*Jenis Surat Dakwaan dalam Proses Hukum Pidana*,” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses 5 Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/jenis-jenis-surat-dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/>.

⁴Simanjuntak dkk., *Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, hal. 120.

⁵Dr. H. KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si., *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Mega Press Nusantara, 2024), hal. 16.

Dalam kasus tersebut, terdakwa Ruse Bin Pakkaja didakwa oleh JPU dengan Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian karena diduga ikut serta mencuri seekor sapi milik korban. Namun, dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pencurian, melainkan hanya membantu menjual sapi hasil curian tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, karena surat dakwaan JPU hanya mencantumkan Pasal 362 KUHP tanpa disertai alternatif pasal lainnya, majelis hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana penadahan, dan akhirnya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kesalahan penerapan pasal oleh JPU dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, termasuk risiko dibebaskannya pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Meski tidak menjadi objek utama dalam penelitian ini, contoh tersebut menjadi penting untuk disampaikan dalam latar belakang guna menggambarkan urgensi dan dampak nyata dari persoalan kesalahan penerapan pasal oleh JPU. Penelitian ini tidak berfokus pada studi kasus atau analisis mendalam terhadap putusan tersebut, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis terhadap akibat hukum dari kesalahan penerapan pasal yang dilakukan oleh JPU secara umum, serta upaya-upaya hukum atau langkah korektif yang dapat dilakukan oleh JPU guna menghindari terjadinya hal serupa di masa mendatang. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur perbuatan yang termuat dalam Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi dan

dakwaan tersebut tidak terbukti, dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) dan hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Akibatnya, biaya perkara dibebankan kepada negara sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pidana.⁶

Kesalahan dalam penerapan pasal dalam surat dakwaan sering muncul akibat ketidak cermatan penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Hal ini dapat menyebabkan dakwaan menjadi kabur atau obscur libel, yang berarti tidak memenuhi syarat formal dan materil yang ditetapkan oleh KUHP, seperti mencantumkan waktu dan tempat kejadian serta unsur-unsur tindak pidana secara jelas. Kesalahan ini juga bisa terjadi jika unsur delik tidak dirumuskan lengkap, sehingga perbuatan yang didakwakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁷ Dari segi kepastian hukum, kesalahan penerapan pasal menunjukkan lemahnya akurasi dalam penyusunan dakwaan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Studi kasus seperti Putusan **195/Pid.B/2017/PN.Skg.** di mana terdakwa dibebaskan karena kesalahan penerapan pasal, menunjukkan bahwa dakwaan yang tidak tepat dapat merusak integritas proses peradilan.⁸

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Skg *tentang Tindak Pidana Pencurian*, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁷ Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH),” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 2 (2015): 184–191, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634>.

⁸ M.Irfan, arief, S.H., M.H., *Memahami kesalahan penyusunan surat dakwaan*, (Jakarta: Mekar citra lestari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih dalam akibat hukum dari kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan, khususnya bagaimana hal ini berdampak pada efisiensi persidangan, keadilan bagi terdakwa, serta kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, guna memastikan proses peradilan yang lebih baik dan lebih adil kesalahan dalam penuntutan dapat berakibat serius terhadap hak-hak terdakwa, khususnya di bidang keadilan dan perlindungan hukum, apabila tuntutan tidak diputus sesuai dengan Pasal 191 KUHP.

Kesalahan dalam penyusunan dakwaan mengakibatkan salah kesimpulan dan melanggar hak terdakwa untuk tidak memikul beban pembuktian. Kesalahan dalam penyusunan dakwaan dapat mempengaruhi efektifitas bantuan hukum yang diterima terdakwa. Jika persyaratannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan hukum, tersangka tidak dapat meminta bantuan pengacara. Hal ini melanggar hak terdakwa untuk memberitahukan kepada penasehat hukumnya dalam bahasa yang dimengertinya (Pasal 51 KUHP). Jika persyaratannya tidak jelas, maka mustahil pembicara dapat memberikan informasi yang sesungguhnya. Hal ini membatasi hak tersangka untuk memberikan informasi secara cuma-cuma kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHP). Kegagalan untuk menerapkan Pasal ini merugikan keadilan dan transparansi proses hukum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan juga menurunkan efektivitas hukum.⁹

2021),hal 27

⁹ Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita, "Kesalahan Penerapan Hukum dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2200 K/PID.SUS/2017)," Jurnal

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas, maka untuk menciptakan suatu pembahasan yang terarah serta menghindari kaburnya permasalahan yang diteliti, penulis akan membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat Hukum terhadap surat dakwaan yang mengalami kesalahan penerapan pasal dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam proses pemeriksaan persidangan?
2. Apa Upaya yang dapat dilakukan Jaksa penuntut umum (JPU) untuk memperbaiki surat dakwaan yang mengalami kesalahan penerapan pasal?

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini akan mencakup analisis dan menjabarkan akibat hukum terhadap surat dakwaan yang mengalami kesalahan penerapan pasal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses pemeriksaan persidangan serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Menganalisis dampak hukum dari kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama proses persidangan.

- b. Mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperbaiki kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan sesuai ketentuan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan pemaparan di atas, penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti.

a. Manfaat secara teoritis

Dari penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana terkait keabsahan surat dakwaan, serta memberikan tambahan wawasan mengenai prosedur yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum apabila terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti peran jaksa penuntut umum dan hakim dalam menegakkan keadilan substantif.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi jaksa penuntut umum untuk meningkatkan ketelitian dalam menyusun surat dakwaan, menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai kekeliruan pasal-pasal, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak yang berkaitan dengan kekeliruan dalam surat dakwaan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep serta istilah-istilah khusus yang akan diteliti. Yang mana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi.

Untuk memahami dan memperjelas pembahasan serta isi judul skripsi ini terkait ruang lingkup penelitian, diperlukan penjelasan dan pengertian istilah-istilah, sebagai berikut

1. Akibat Hukum Soeroso mengemuka adalah hasil dari perilaku yang diatur oleh hukum dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu bagi pelaku.¹⁰
2. Surat Dakwaan adalah dokumen formal yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa atas dugaan tindak pidana. Dokumen ini mencakup penjelasan lengkap mengenai tindakan yang didakwakan, pasal yang digunakan, dan hukuman yang diusulkan.¹¹
3. Jaksa Penuntut Umum adalah sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim.¹²
4. Pemeriksaan Persidangan adalah suatu proses di mana hakim meninjau permohonan yang diajukan, bukti-bukti yang ada, keterangan terdakwa (bila ada), dan keterangan saksi, ahli, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam pemeriksaan tersebut, hakim konstitusi wajib meminta pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

¹⁰ Teo nedy qisti fari dkk., *Akibat hukum Acta Van Dading sebagai alternatif penyelesaian sengketa* (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2024), Hal.10

¹¹ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 166..

¹² Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hal 28

Hakim juga dapat meminta informasi tertulis mengenai permohonan tersebut dari entitas negara, dan entitas tersebut harus memberikan informasi yang diminta dalam waktu 7 hari.¹³

G. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada saat ini.

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan yang akan dijadikan bahan kajian bagi peneliti

NAMA	TUJUAN PENELITIAN	JENIS PENELITIAN	TEKNIK PENELITIAN	MANFAAT PENELITIAN
------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

¹³ Dr. Ernawati, S.H.I., M.H., dan Moh Shohib, S.H.I., M.H., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Damera Press, 2024), hal 43

NAMA	TUJUAN PENELITIAN	JENIS PENELITIAN	TEKNIK PENELITIAN	MANFAAT PENELITIAN
<p>hanisaShifa Mubrani “Analisis putusan bebas <i>JUDEX FACTIE</i> akibat kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara melakukan kekerasan bersama terhadap orang dan barang (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/PID/ 2017)”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perlunya koreksi putusan <i>judex factie</i> berkenaan dengan pemeriksaan terdakwa pada kasus Nomor 59K/PID/2017</p>	<p>Hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus.</p>	<p>Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.</p>	<p>Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan kajian Pasal 55 KUHP tentang <i>doen plegen</i>, membantu penerapan hukum pembuktian secara tepat, serta memberikan referensi bagi kebijakan hukum dan edukasi masyarakat.</p>
<p>Timbo Mangaranap Sirait, Winas Halim “Kesalahan penerapan pasal 292 kitab undang-undang hukum pidana dalam kasus pencabulan anak (Studi Kasus Putusan MA Nomor 195PK/Pid.Sus/2017)”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan pada anak pada putusan MA perkara Nomor 195PK/Pid.Sus/2017.</p>	<p>Dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cara membaca dokumen putusan dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan pada anak yang penulis lakukan dalam penelitian yang tertuang dalam skripsi.</p>	<p>memberikan kontribusi pada kajian hukum pidana, membantu hakim dan aparat hukum memahami penerapan asas <i>lex specialis</i>, menjadi referensi akademik, serta memberikan evaluasi bagi kebijakan perlindungan anak dan edukasi masyarakat.</p>

H . METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku,¹⁴ khususnya yang berkaitan dengan penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyusunan surat dakwaan serta akibat hukumnya dalam proses pemeriksaan persidangan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

Pendekatan Perundang-Undangan: Pendekatan ini digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pendekatan Konseptual: Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti asas legalitas, kesalahan penerapan pasal, dan akibat hukum terhadap dakwaan yang tidak tepat dalam proses persidangan pidana.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-undang Dasar 1945, KUHP, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

¹⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.10.

- b. Bahan Hukum Sekunder: Literatur Hukum, Buku-buku Hukum, jurnal ilmiah serta tulisan akademik lainnya yang membahas dakwaan, jaksa penuntut umum, dan hukum acara pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan norma hukum yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti..

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan serta menghubungkan norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan untuk menjelaskan akibat hukum dari kesalahan penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dan dampaknya terhadap proses pemeriksaan persidangan serta perlindungan hak-hak terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Lawra, Rifqi Devi, et al. *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing, 2024.
- Herman. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Mega Press Nusantara, 2024.
- Arief, M. Irfan. *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan*. Jakarta: Mekar Citra Lestari, 2021.
- Teo, Nedy Qisti Fari, et al. *Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Ernawati dan Moh Shohib. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Damera Press, 2024.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Lawra, Rifqi Devi, dkk. *Buku Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sulastri, Lusia. *Hukum Acara Pidana – Jejak Pustaka*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Syahrin, Muhammad. *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: CV Dotplus Publisher, 2022.

Khadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan dalam Putusan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.

Tuanany, Rika Lisnawati. *Rangkuman Hukum Acara Pidana*. N.p.: 2021.

Dharani, L. I. C., S. Idayanti, dan K. Rahayu. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*. Yogyakarta: Penerbit NEM, 2024

Hames, Joanne Banker, dan Yvonne Eker. *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat*. Edisi 1. N.p.: Nuansa Cendekia, 2023

Lemek, Jeremias. *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*. N.p.: New Merah Putih, t.t.
Astiyanto, Heniy, dan Ismantoro Dwi Yuwono. *Strategi dan Konsultasi Hukum*. N.p.: Media Pressindo, 2013.

Gultom, Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2015

Prasetyo, Teguh. *Hukum Acara Pidana: Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. N.p.: Penerbit K-Media, t.t.

Arief, M. Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. N.p.: MCL Publisher, 2021.

Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Edisi Revisi. N.p.: Raih Asa Sukses, 2018

Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. N.p.: Citra Aditya Bakti, 2019.

Ahadad. *Anatomi Penyusunan Berita Acara Sidang Perkara Pidana di Peradilan Umum*. N.p.: tidak diterbitkan, t.t.

Renuat, Firdaus, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. N.p.: CV. Gita Lentera, 2023.
Panjaitan, Hulman. *Kemahiran Beracara Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. N.p.: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 tentang pencurian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 144 ayat (1) dan (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191 ayat (2).

C. JURNAL

Simanjuntak, Freddy, et al. "*Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.*" Jurnal Hukum dan Pembangunan, hal. 120.

Ana, Gita Febri, dan Rehnalemken Ginting. "*Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH).*" Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 4, no. 2 (2015): 184–191. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634>.

Pratama, Ryan Jent, dan Afrianto Sagita. "*Kesalahan Penerapan Hukum dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2200 K/PID.SUS/2017).*" Jurnal Lex Certa5,no.1(2019):68–82.<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1587>.

Riyanto, Agus. "*Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan.*" PETITA 1, no. 2 (2019):198.<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/4040>.

Simanjuntak, Freddy, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella, dan Dendy Natalius Purba. "*Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.*" Doktrina: Journal of Law 3, no. 2 (2020): 120.

Yanuarto, Totok. “Akibat Hukum Tidak Dilimpahkannya Turunan Surat Dakwaan terhadap Terdakwa dan Penasehat Hukum.” *Jurnal Pediaqu* (2023). Diakses 28 Oktober 2024. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/399>.

Terok, Melati Theresia. “Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin serta Praktik Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 140–150. Diakses 20 April 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33105>.

Rompis, Novsias. “Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020): 118–130. Diakses 20 April 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30811>.

Imani, Dahriyanto. “Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel oleh Hakim.” *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 30.

Raifaldy, Jefier. “Eksepsi atas Kewenangan Mengadili Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).” *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019): 155.

D. INTERNET

Rangkuti, Maksum. “Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses 10 September 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/>.

Annisa. “Jenis Surat Dakwaan dalam Proses Hukum Pidana.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses 5 Oktober 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/jenis-jenis-surat-dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/>.

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Skg *tentang Tindak Pidana Pencurian*. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Pasal 156 KUHAP: *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.” Cek Hukum. Diakses 22 Desember 2024. <https://cekhukum.com/pasal-156-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>.